



PUTUSAN

Nomor : 566/Pid.B/2014/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ARDANIS SAHDAD Als ANES
Bin ARJONI ;
Tempat lahir : Tanah Putih (Rohil) ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 25 Juni 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tugu Kepenghuluan Besar
Kecamatan Tanah Putih Tanjung
Melawan Kabupaten Rokan Hilir ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 19 Agustus 2014 No.Pol.SP.Han/05/VIII/2014/Reskrim, sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d tanggal 07 September 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 05 September 2014

Nomor : SPP-195/N.4.19/Epp.1/09/2014 sejak tanggal 08 September 2014 s/d 17

Oktober 2014 ; -----

3. Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2014 Nomor : PRINT-2923/N.4.19/

Epp.2/10/2014 sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03

November 2014 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir 30 Oktober 2014 Nomor : 640/Pen.

Pid.B/2014/PN.RHL. sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal 28 November

2014 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir 25 November 2014 Nomor :

640/Pen.Pid/2014/PN.RHL. sejak tanggal 29 November 2014 s/d tanggal 27

Januari 2015 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi

Penasehat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa ARDANIS SAHDAD Als ANES Bin Alm. ARJONI,

bersalah melakukan tindak pidana Pencurian “ Pencurian dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDANIS SAHDAD Als ANES Bin Alm. ARJONI dengan pidana penjara selama : 1 (satu.) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 4 (empat) potong besi pipa ; -----

Dikembalikan kepada Saksi Muslim Bin Zulkifli selaku Ketua Rukun Tetangga perwakilan Pemerintah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan ;

- 1 (satu) buah gergaji besi ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam kuning tanpa Nomor Polisi ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa Ardanis Shadad ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000, 00 (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pledoi/pembelaan namun hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan Alternatif, tertanggal 15 Oktober 2014, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ARDANIS SAHDAD alias ANES Bin Alm. ARJONI bersama dengan Saudara RIO WALDI dan ANDI (DPO) , pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Lapangan Bola Rt 08 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir “mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wib, Saudara RIO WALDI datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil besi di lapangan bola dan Terdakwa bersama Rio WalDI (DPO) menuju ke lapangan bola yang berada di Rt 08 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Melawan Kabupaten Rokan Hilir dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara RIO WALDI dan sesampainya di lapangan bola tersebut Terdakwa bersama Saudara RIO WALDI langsung menuju ke tiang gawang dan mulai memotong tiang gawang dengan cara bergantian dan sekira jam 22.00 wib Terdakwa bersama saudara RIO WALDI merasa capek, maka saudara RIO WALDI mengajak Terdakwa untuk menjemput saudara ANDI (DPO) untuk membantu memotong besi tiang gawang tersebut lalu Terdakwa bersama saudara RIO WALDI menuju kerumah saudara ANDI dan sesampainya di rumah saudara ANDI, RIO WALDI langsung mengatakan kepada saudara ANDI “mau can”? lalu Saudara ANDI menjawab “can apa?” kemudian saudara RIO WALDI menjawab “ambil besi tiang gawang di lapangan bola”, lalu Saudara ANDI menjawab ”Mau”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa bersama Saudara RIO WALDI dan Saudara ANDI langsung pergi menuju ke lapangan bola dan sesampainya di lapangan bola Terdakwa bersama teman-temannya secara bergantian memotong besi tiang gawang tersebut dan setelah selesai pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 01.00 wb , setelah selesai Terdakwa dan Saudara ANDI berjalan kaki pulang ke rumah Terdakwa untuk menjemput sepeda motor orang tua Terdakwa dan Saudara RIO WALDI menunggu di lapangan bola. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor lalu Terdakwa bersama Saudara ANDI kembali lagi ke lapangan bola dan sesampainya di lapangan bola Terdakwa bersama teman-temannya memuat ke sepeda motor Terdakwa dimana saudara ANDI duduk dibelakang sambil memegang besi tersebut ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP ; -----

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARDANIS SAHDAD alias ANES Bin Alm. ARJONI bersama dengan Saudara RIO WALDI dan ANDI (DPO), pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Lapangan Bola Rt 08 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wib, Saudara RIO WALDI datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil besi di lapangan bola dan Terdakwa bersama Rio Waldi (DPO) menuju ke lapangan bola yang berada di Rt 08 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Melawan Kabupaten Rokan Hilir dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara RIO WALDI dan sesampainya di lapangan bola tersebut Terdakwa bersama Saudara RIO WALDI langsung menuju ke tiang gawang dan mulai memotong tiang gawang dengan cara bergantian dan sekira jam 22.00 wib Terdakwa bersama saudara RIO WALDI merasa capek, maka saudara RIO WALDI mengajak Terdakwa untuk menjemput saudara ANDI (DPO) untuk membantu memotong besi tiang gawang tersebut lalu Terdakwa bersama saudara RIO WALDI menuju kerumah saudara ANDI dan sesampainya di rumah saudara ANDI, RIO WALDI langsung mengatakan kepada saudara ANDI “mau can”? lalu saudara ANDI menjawab “can apa?” kemudian saudara RIO WALDI menjawab “ambil besi tiang gawang di lapangan bola”, lalu saudara ANDI menjawab “Mau”, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara RIO WALDI dan Saudara ANDI langsung pergi menuju ke lapangan bola dan sesampainya di lapangan bola Terdakwa bersama teman-temannya secara bergantian memotong besi tiang gawang tersebut dan setelah selesai pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 01.00 wb , setelah selesai Terdakwa dan Saudara ANDI berjalan kaki pulang ke rumah Terdakwa untuk menjemput sepeda motor orang tua Terdakwa dan Saudara RIO WALDI menunggu di lapangan bola. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor lalu Terdakwa bersama saudara ANDI kembali lagi ke lapangan bola dan sesampainya di lapangan bola Terdakwa bersama teman-temannya memuat ke sepeda motor Terdakwa dimana Saudara ANDI duduk dibelakang sambil memegang besi tersebut ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI MUSLIM Bin ZULKIFLI :

- Bahwa Saksi tahu perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di lapangan bola kaki RT. 08 RW.02 Kep. Melayu Besar Kec.Tanah Putih Tanjung Melawan Kab.Rokan Hilir ;-----
- Bahwa barang yang dicuri adalah besi tiang gawang yang berada di lapangan bola kaki RT. 08 RW.02 Kep. Melayu Besar Kec.Tanah Putih Tanjung Melawan Kab.Rokan Hilir ;-----
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh Saudara ASRA yang melaporkan bahwa tiang gawang dilapangan bola kaki dekat PT. TOBE telah hilang, dan setelah mendapat telpon tersebut Saksi mencoba mencari ditempat-tempat penjualan besi ;-----
- Bahwa pada saat dipenampungan milik Sdr. BASIR di Kepenghuluan Melayu Tengah, Saksi menemukan potongan besi yang Saksi duga adalah potongan besi tiang gawang yang hilang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Sdr. BASIR siapa pemilik besi tersebut, dan oleh Sdr. BASIR bilang besi tersebut diantar oleh ANES ;

- Bahwa setelah itu Saksi membawa potongan besi tersebut ke Polsek dan melaporkan ke Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan ; -----

- Bahwa Terdakwa mengambil besi tiang gawang tersebut tanpa seijin dari Pemda Rokan Hilir sebagai pemilik lapangan bola tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

2. SAKSI ASRA Bin USMAN :

- Bahwa Saksi tahu perkara Terdakwa sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di lapangan bola kaki RT. 08 RW.02 Kep. Melayu Besar Kec.Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir tepatnya di dekat PT. TOBE ; -----

- Bahwa barang yang dicuri adalah besi tiang gawang yang berada di lapangan bola kaki RT. 08 RW.02 Kep. Melayu Besar Kec.Tanah Putih Tanjung Melawan Kab.Rokan Hilir ; -----

- Bahwa awalnya Saksi pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 06.00 Wib pada saat Saksi hendak ke lading getah Saksi melihat tiang gawang di lapangan bola kaki dekat PT. TOBE telah hilang, dan merasa curiga bahwa besi tiang gawang tersebut dicuri kemudian Saksi menelpon Ketua RT. 08 yaitu Sdr. MUSLIM ; -----

- Bahwa Terdakwa mengambil besi tiang gawang tersebut tanpa seijin dari Pemda Rokan Hilir sebagai pemilik lapangan bola tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

3. SAKSI BASHIRUN ARIE Bin KATIMAN :

- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun kenal dengan Terdakwa yaitu Saksi sering jumpa diwarung tempat Saksi biasa minum atau istirahat saat keliling mencari barang bekas atau buntut ; -----

- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di rumah Saksi ; -----

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang istirahat tidur dirumah dan dibangunkan oleh Terdakwa kemudian Saksi membuka pintu dapur dan Saksi melihat dari pintu dapur Terdakwa mengantar besi dan akan menjualnya kepada Saksi ; -----

- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa “Saya tidak menerima besi” kemudian Terdakwa menjawab “tidak diterima tidak apa-apa yang penting timbang aja biar aku tahu berapa kilonya” kemudian masih dalam dapur Saksi memberikan alat timbangan kepada Terdakwa ; -----

- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa “berapa kilo” dijawab Terdakwa “ 25 kg dan 35 kg” dan kemudian Saksi mengatakan “ya sudah bawa pulang besinya” kemudian Terdakwa menjawab Rp. 2.600, 00 (dua ribu enam ratus rupiah) kan harganya, kemudian Saksi jawab “terserah sama kalianlah... bawa pulang aja besinya” kemudian Saksi meninggalkan Terdakwa ; -----

- Bahwa pagi sekitar jam 08. 00 Wib Ketua RT yaitu Sdr. MUSLIM datang ke rumah Saksi dan menanyakan “Bang, ada yang jual besi tadi malam ?” Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “Ada, tapi tidak Saya beli” kemudian Sdr. MUSLIM menanyakan “dimana besinya ?” dan Saksi menunjukkan besinya kepada Sdr. MUSLIM, dan ternyata benar adalah besi tiang gawang di lapangan bola kaki RT. 08 RW.02 Kep. Melayu Besar Kec.Tanah Putih Tanjung Melawan Kab.Rokan Hilir yang hilang dicuri oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa ARDANIS SAHDAD Als ANES Bin ARJONI yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di lapangan bola kaki RT. 08 RW.02 Kep. Melayu Besar Kec.Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir tepatnya di dekat PT. TOBE Terdakwa bersama Sdr. RIO WALDI dan Sdr. ANDI (DPO) telah melakukan pencurian ; -----
- Bahwa awal pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wib, Sdr. RIO WALDI (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil besi di lapangan bola ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa setuju, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Rio Waldi (DPO) menuju ke lapangan bola yang berada di Rt 08 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Melawan Kabupaten Rokan Hilir dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. RIO WALDI dan sesampainya di lapangan bola tersebut Terdakwa bersama Sdr, RIO WALDI langsung menuju ke tiang gawang dan mulai memotong tiang gawang dengan cara bergantian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 22.00 wib Terdakwa bersama Sdr. RIO WALDI merasa capek, maka Sdr, RIO WALDI mengajak Terdakwa untuk menjemput Sdr. ANDI (DPO) untuk membantu memotong besi tiang gawang tersebut ; ----
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. RIO WALDI dan Sdr, ANDI berhasil memotong besi tiang gawang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDI membawa besi tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor kemudian Sdr. ANDI yang melangsir besi tersebut ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bertiga menjual besi tersebut ketempat penampungan besi tua yakni Saksi BASIR, setelah ditimbang beratnya 60 kg ; -----
- Bahwa besi tersebut dijual seharga Rp. 2.600, 00 (dua ribu enam ratus rupiah) per kilo gram dan jumlah potongan besi ada 4 (empat) batang dan rencana uang hasil penjualan besi tersebut untuk beli rokok dan makan2 ;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengantarkan besi tersebut sekitar jam 01.00 Wib ke tempat Saksi BASIR ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil besi tiang gawang tersebut tanpa seijin dari Pemda Rokan Hilir sebagai pemilik lapangan bola tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 4 (empat) potong besi pipa, 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam kuning tanpa Nomor Polisi dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan telah ditunjukkan dipersidangan dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dapat digunakan pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di lapangan bola kaki RT. 08 RW.02 Kep. Melayu Besar Kec.Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir tepatnya di dekat PT. TOBE Terdakwa bersama Sdr. RIO WALDI dan Sdr. ANDI (DPO) telah melakukan pencurian ; -----
- Bahwa awal pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wib, Saudara RIO WALDI (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil besi di lapangan bola ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa setuju kemudian Terdakwa bersama Rio Waldi (DPO) menuju ke lapangan bola yang berada di Rt 08 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Melawan Kabupaten Rokan Hilir dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Saudara RIO WALDI dan sesampainya di lapangan bola tersebut Terdakwa bersama Saudara RIO WALDI langsung menuju ke tiang gawang dan mulai memotong tiang gawang dengan cara bergantian ; -----
- Bahwa sekira jam 22.00 wib Terdakwa bersama Sdr. RIO WALDI merasa capek, maka Sdr. RIO WALDI mengajak Terdakwa untuk menjemput Sdr. ANDI (DPO) untuk membantu memotong besi tiang gawang tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. RIO WALDI dan Sdr, ANDI berhasil memotong besi tiang gawang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDI membawa besi tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor kemudian Sdr. ANDI yang melangsir besi tersebut ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bertiga akan menjual besi tersebut ketempat penampungan besi tua yakni Saksi BASIR dan saat itu Saksi BASIR sedang istirahat tidur dirumah dan dibangunkan oleh Terdakwa kemudian Saksi BASIR membuka pintu dapur dan Saksi BASIR melihat dari pintu dapur Terdakwa mengantar besi dan akan menjualnya kepada Saksi BASIR ; -----
- Bahwa selanjutnya Saksi BASIR mengatakan kepada Terdakwa “Saya tidak menerima besi” kemudian Terdakwa menjawab “tidak diterima tidak apa-apa yang penting timbang aja biar aku tahu berapa kilonya” kemudian masih dalam dapur Saksi BASIR memberikan alat timbangan kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah itu Saksi BASIR menanyakan kepada Terdakwa “berapa kilo” dijawab Terdakwa “ 25 kg dan 35 kg” dan kemudian Saksi BASIR mengatakan “ya sudah bawa pulang besinya” kemudian Terdakwa menjawab Rp. 2.600, 00 (dua ribu enam ratus rupiah) kan harganya, kemudian Saksi BASIR menjawab “terserah sama kalianlah...bawa pulang aja besinya” kemudian Saksi basir meninggalkan Terdakwa ; -----
- Bahwa pada pagi harinya sekitar jam 08. 00 Wib Ketua RT yaitu Saksi MUSLIM datang ke rumah Saksi BASIR dan menanyakan “Bang, ada yang jual besi tadi malam ?” Saksi BASIR menjawab “Ada, tapi tidak Saya beli” kemudian Saksi MUSLIM menanyakan “dimana besinya ?” dan Saksi BASIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan besinya kepada Saksi MUSLIM, dan ternyata benar adalah besi tiang gawang di lapangan bola kaki RT. 08 RW.02 Kep. Melayu Besar Kec.Tanah Putih Tanjung Melawan Kab.Rokan Hilir yang hilang dicuri oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengambil besi tiang gawang tersebut tanpa seijin dari Pemda Rokan Hilir sebagai pemilik lapangan bola tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan perbuatan ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 4 (empat) potong besi pipa, 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam kuning tanpa Nomor Polisi telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa ARDANIS SAHDAD Alias ANES Bin Alm ARJONI dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "ERROR IN PERSONA". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : "Barang Siapa" telah dapat terpenuhi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di lapangan bola kaki RT. 08 RW.02 Kep. Melayu Besar Kec.Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir tepatnya di dekat PT. TOBE Terdakwa bersama Sdr. RIO WALDI dan Sdr. ANDI (DPO) telah melakukan pencurian. Bahwa awal pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wib, Sdr. RIO WALDI (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil besi di lapangan bola. Bahwa setelah Terdakwa setuju kemudian Terdakwa bersama Rio Waldi (DPO) menuju ke lapangan bola yang berada di Rt 08 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Melawan Kabupaten Rokan Hilir dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. RIO WALDI dan sesampainya di lapangan bola tersebut Terdakwa bersama Sdr. RIO WALDI langsung menuju ke tiang gawang dan mulai memotong tiang gawang dengan cara bergantian. Bahwa sekira jam 22.00 wib Terdakwa bersama Sdr. RIO WALDI merasa capek, maka Sdr. RIO WALDI mengajak Terdakwa untuk menjemput Sdr. ANDI (DPO) untuk membantu memotong besi tiang gawang tersebut. Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. RIO WALDI dan Sdr, ANDI berhasil memotong besi tiang gawang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDI membawa besi tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor kemudian Sdr. ANDI yang melangsir besi tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa bertiga akan menjual besi tersebut ketempat penampungan besi tua yakni Saksi BASIR. Bahwa Terdakwa mengambil besi tiang gawang tersebut tanpa seijin dari Pemda Rokan Hilir sebagai pemilik lapangan bola tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3 yakni “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di lapangan bola kaki RT. 08 RW.02 Kep. Melayu Besar Kec.Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir tepatnya di dekat PT. TOBE Terdakwa bersama Sdr. RIO WALDI dan Sdr. ANDI (DPO) telah melakukan pencurian. Bahwa awal pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wib, Sdr. RIO WALDI (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil besi di lapangan bola. Bahwa setelah Terdakwa setuju kemudian Terdakwa bersama Rio Waldi (DPO) menuju ke lapangan bola yang berada di Rt 08 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Melawan Kabupaten Rokan Hilir dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. RIO WALDI dan sesampainya di lapangan bola tersebut Terdakwa bersama Sdr. RIO WALDI langsung menuju ke tiang gawang dan mulai memotong tiang gawang dengan cara bergantian. Bahwa sekira jam 22.00 wib Terdakwa bersama Sdr. RIO WALDI merasa capek, maka Sdr. RIO WALDI mengajak Terdakwa untuk menjemput Sdr. ANDI (DPO) untuk membantu memotong besi tiang gawang tersebut. Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. RIO WALDI dan Sdr, ANDI berhasil memotong besi tiang gawang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDI membawa besi tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor kemudian Sdr. ANDI yang melangsir besi tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa bertiga akan menjual besi tersebut ketempat penampungan besi tua yakni Saksi BASIR dan uangnya akan dipakai untuk membeli rokok dan makan-makan. Bahwa Terdakwa bertiga mengantar besi dan akan menjualnya kepada Saksi BASIR Namun Saksi BASIR tidak mau dan mengatakan kepada Terdakwa “Saya tidak menerima besi” kemudian Terdakwa menjawab “tidak diterima tidak apa-apa yang penting timbang aja biar aku tahu berapa kilonya” kemudian masih dalam dapur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BASIR memberikan alat timbangan kepada Terdakwa. Bahwa setelah itu Saksi BASIR menanyakan kepada Terdakwa “berapa kilo” dijawab Terdakwa “ 25 kg dan 35 kg” dan kemudian Saksi BASIR mengatakan “ya sudah bawa pulang besinya” kemudian Terdakwa menjawab Rp. 2.600, 00 (dua ribu enam ratus rupiah) kan harganya, kemudian Saksi BASIR menjawab “terserah sama kalianlah...bawa pulang aja besinya” kemudian Saksi basir meninggalkan Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengambil besi tiang gawang tersebut tanpa seijin dari Pemda Rokan Hilir sebagai pemilik lapangan bola tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4 yakni “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu“, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di lapangan bola kaki RT. 08 RW.02 Kep. Melayu Besar Kec.Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir tepatnya di dekat PT. TOBE Terdakwa bersama Sdr. RIO WALDI dan Sdr. ANDI (DPO) telah melakukan pencurian. Bahwa awal pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira jam 20.00 wib, Sdr. RIO WALDI (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil besi di lapangan bola. Bahwa setelah Terdakwa setuju kemudian Terdakwa bersama Rio Waldi (DPO) menuju ke lapangan bola yang berada di Rt 08 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Melawan Kabupaten Rokan Hilir dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. RIO WALDI dan sesampainya di lapangan bola tersebut Terdakwa bersama Sdr. RIO WALDI langsung menuju ke tiang gawang dan mulai memotong tiang gawang dengan cara bergantian. Bahwa sekira jam 22.00 wib Terdakwa bersama Sdr. RIO WALDI merasa capek, maka Sdr. RIO WALDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa untuk menjemput Sdr. ANDI (DPO) untuk membantu memotong besi tiang gawang tersebut. Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. RIO WALDI dan Sdr, ANDI berhasil memotong besi tiang gawang tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. ANDI membawa besi tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor kemudian Sdr. ANDI yang melangsir besi tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa bertiga akan menjual besi tersebut ketempat penampungan besi tua yakni Saksi BASIR. Bahwa Terdakwa mengambil besi tiang gawang tersebut tanpa seijin dari Pemda Rokan Hilir sebagai pemilik lapangan bola tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur keempat diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke4 KUHP dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Alternatif Kesatu dari dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Permohonan Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka Permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 363 Ayat (1) ke 43 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa ARDANIS SAHDAD Alias ANES Bin Alm. ARJONI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDANIS SAHDAD Alias ANES Bin Alm. ARJONI dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan ;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) potong besi pipa ; -----

Dikembalikan kepada Saksi Muslim Bin Zulkifli selaku Ketua RT 08 ; --

- 1 (satu) buah gergaji besi ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam kuning tanpa Nomor Polisi ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa Ardanis Shadad Als Anes Bin Arjoni ; -

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari : RABU tanggal 14 Januari 2015, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis DEWI HESTI INDRIA, SH., MH. dan ANDRY ESWIN, S.O, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota. dan dibantu oleh JULPABMAN HARAHAAP, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh HIRAS, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiaapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa;



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,

MH.

2. ANDRY ESWIN S.O, SH., MH.

Panitera Pengganti,

JULPABMAN HARAHA, SH.